



PUTUSAN

Nomor 192/PID.SUS/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Riza Bin Agus Sri
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta, Nomor 111,
Lingkungan II, RT/RW 014/000, Kelurahan
Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota
Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andi Riza Bin Agus Sri ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **H. ISMET YADI, S.H. – INDRA SUKMA, S.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Cut Mutia Nomor 3D Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Juli 2023; terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 793/SK/2023/PN TJK tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERK : PDM-56/Eku.2/TJKAR/03/2023, tanggal 05 April 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **ANDI RIZA Bin AGUS SRI** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa di Liwa, namun karena kediaman sebagian saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di lakukan Penahanan RUMAH di Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Usaha ANDI RIZA FARM bergerak dibidang budidaya udang Vanamei dan berdasarkan dokumen perizinan usaha Badan Usaha ANDI RIZA FARM adalah milik terdakwa, sedangkan tugas pokok terdakwa selaku pemilik Badan Usaha ANDI RIZA FARM adalah mengatur dan mengelola budidaya udang Vanamei.



- Bahwa luas tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa adalah seluas 50.000 (lima puluh ribu) M2 dan terdapat 16 (enam belas) kolam tambak udang dengan ukuran masing-masing kolam kisaran 2.500 M2 sampai 4.000 M2.
- Bahwa lokasi tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari perairan laut Lemong Pesisir Barat.
- Bahwa yang bekerja dalam mengurus tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa adalah kurang lebih 20 (dua puluh) orang sebagai pegawai tetap dengan rincian pekerja yaitu anak kolam (memberi pakan), asisten budidaya, penanggungjawab tambak dan mekanik.
- Bahwa budidaya udang Vanamei tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa dilakukan dengan cara yaitu melakukan pengisian air laut disedot menggunakan pompa keong dengan pipa paralon inlet Blok A dan B sebesar 10 (sepuluh) inch sebanyak 4 (empat) pipa berukuran Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya air laut disedot langsung dari mesin keong menuju kolam atau tandon penampungan air laut yang berukuran 3.000 M2 yang berada di Blok A dan B, dan kolam atau tandon penampungan air laut yang berukuran 2.500 M2 yang berada di Blok C dan D, lalu air laut dialiri melalu irigasi menuju kolam-kolam yang berada di Blok A dan B serta kolam-kolam yang berada di Blok C dan D, sehingga tandon penampungan air laut yang ada di tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa ada sebanyak 2 (dua) kolam atau 2 (dua) tandon yaitu berukuran 3.000 M2 dan 2.500 M2. Setelah air laut masuk ke kolam-kolam, lalu anak kolam dan asisten teknisi melakukan penebaran benur (benih udang Vanamei) ke kolam-kolam. Selama maksimal 4 (empat) bulan pembesaran benur tersebut siap panen, selanjutnya udang yang telah di panen dibawa ketempat cucian untuk dicuci menggunakan air tawar yang bersumber dari air tanah dengan menggunakan 2 (dua) titik sumur bor sedalam lebih kurang 10 (sepuluh) meter, setelah udang di cuci, selanjutnya ditimbang dan disortir. Kemudian air setelah panen udang dibuang ke kolam IPAL (tempat pengendapan air



kotoran dari kolam udang) sebanyak 2 (dua) kolam dan kemudian dibuang ke laut melalui 5 (lima) pipa paralon pembuangan sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha budidaya tambak udang milik terdakwa dengan nama ANDI RIZA FARM yang berada Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 13.00 WIB oleh saksi SUTRISNO dan saksi RIO SAPUTRA selaku Anggota Polairud Polda Lampung bersama Team Subdit Gakkum Polairud Polda Lampung, ditemukan berupa :
 - a. Pipa Inlet Blok A dan Blok B yang digunakan untuk menyedot air laut menuju kolam tambak sebanyak 4 (empat) buah ukuran 10 (sepuluh) inch dan ukuran 8 (delapan) inch yang menjorok ke laut sepanjang 3 (tiga) pipa dengan jarak 50 (lima puluh) meter dan 1 (satu) pipa Inlet berjarak 100 (seratus) meter menjorok ke laut dari titik 0 (nol) Pantai ke laut dengan titik koordinat $S4^{\circ}58'52''$ – $E 103^{\circ}39'12''$.
 - b. Pipa Inlet Blok C dan Blok D yang digunakan untuk menyedot air laut menuju kolam tambak sebanyak 4 (empat) buah ukuran 10 (sepuluh) inch dan ukuran 8 (delapan) inch yang menjorok ke laut sepanjang 3 (tiga) pipa dengan jarak 50 (lima puluh) meter dan 1 (satu) pipa Inlet berjarak 100 (seratus) meter menjorok ke laut dari titik 0 (nol) Pantai ke laut dengan titik koordinat $S4^{\circ}58'37''$ – $E 103^{\circ}39'9''$.
 - c. Pipa outlet pembuangan ke laut sebanyak 4 (empat) buah pipa dengan 4 (empat) kolam IPAL dengan titik koordinat Pipa Outlet $S4^{\circ}58'24''$ – $E 103^{\circ}39'14''$.
 - d. 1 (satu) buah kolam tandon atau penampungan berukuran dengan luas 3000 m^2 yang digunakan untuk menampung air laut guna mengisi kolam tambak dengan titik koordinat $S4^{\circ}58'51''$ – $E 103^{\circ}39'13''$.
 - e. 1 (satu) buah kolam penampung air tawar dari air hujan dengan luas $4 \times 4 \text{ m}$ yang digunakan untuk mencuci atau mensortir hasil panen udang.
 - f. 1 (satu) titik sumur bor di Blok A dan B dekat Mess Karyawan dengan



kedalaman ± 8 (delapan) meter untuk kebutuhan keperluan karyawan seperti MCK dan memasak dengan titik koordinat S4°58'46" – E 103°39'19".

g. 1 (satu) titik sumur bor di Blok C dan D dekat Mess Karyawan dengan kedalaman ± 8 (delapan) meter untuk kebutuhan keperluan karyawan seperti MCK dan memasak dengan titik koordinat S4°58'46" – E 103°39'19".

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa Badan Usaha ANDI RIZA FARM milik terdakwa yang bergerak dibidang budidaya udang Vanamei yang menggunakan sumber daya air laut dan sumber daya air bawah tanah tidak memiliki Izin Usaha Sumber Daya Air atau Perzinan Sumber Daya Air Permukaan terhadap penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ANDI RIZA Bin AGUS SRI** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa di Liwa, namun karena kediaman sebagian saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di lakukan Penahanan RUMAH di Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Usaha ANDI RIZA FARM bergerak dibidang budidaya udang Vanamei dan berdasarkan dokumen perizinan usaha Badan Usaha ANDI RIZA FARM adalah milik terdakwa, sedangkan tugas pokok terdakwa selaku pemilik Badan Usaha ANDI RIZA FARM adalah mengatur dan mengelola budidaya udang Vanamei.
- Bahwa luas tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa adalah seluas 50.000 (lima puluh ribu) M2 dan terdapat 16 (enam belas) kolam tambak udang dengan ukuran masing-masing kolam kisaran 2.500 M2 sampai 4.000 M2.
- Bahwa lokasi tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari perairan laut Lemong Pesisir Barat.
- Bahwa yang bekerja dalam mengurus tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa adalah kurang lebih 20 (dua puluh) orang sebagai pegawai tetap dengan rincian pekerja yaitu anak kolam (memberi pakan), asisten budidaya, penanggungjawab tambak dan mekanik.
- Bahwa budidaya udang Vanamei tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa dilakukan dengan cara yaitu melakukan pengisian air laut disedot menggunakan pompa keong dengan pipa paralon inlet Blok A dan B sebesar 10 (sepuluh) inch sebanyak 4 (empat) pipa berukuran Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya air laut disedot langsung dari mesin keong menuju kolam atau tandon penampungan air laut yang berukuran 3.000 M2 yang berada di Blok A dan B, dan kolam atau tandon penampungan air laut yang berukuran 2.500 M2 yang berada di Blok C dan D, lalu air laut dialiri melalu irigasi menuju kolam-kolam yang berada di Blok A dan B serta kolam-kolam yang berada di Blok C dan D, sehingga tandon penampungan air laut yang ada di tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa ada sebanyak 2 (dua) kolam atau 2 (dua) tandon yaitu berukuran 3.000 M2 dan 2.500 M2. Setelah air laut masuk ke kolam-kolam, lalu anak kolam dan asisten teknisi melakukan penebaran benur (benih udang Vanamei) ke kolam-kolam. Selama maksimal 4 (empat) bulan pembesaran benur tersebut siap panen,

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya udang yang telah di panen dibawa ketempat cucian untuk dicuci menggunakan air tawar yang bersumber dari air tanah dengan menggunakan 2 (dua) titik sumur bor sedalam lebih kurang 10 (sepuluh) meter, setelah udang di cuci, selanjutnya ditimbang dan disortir. Kemudian air setelah panen udang dibuang ke kolam IPAL (tempat pengendapan air kotoran dari kolam udang) sebanyak 2 (dua) kolam dan kemudian dibuang ke laut melalui 5 (lima) pipa paralon pembuangan sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha budidaya tambak udang milik terdakwa dengan nama ANDI RIZA FARM yang berada Pekon Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 13.00 WIB oleh saksi SUTRISNO dan saksi RIO SAPUTRA selaku Anggota Polairud Polda Lampung bersama Team Subdit Gakkum Polairud Polda Lampung, ditemukan berupa :

- a. Pipa Inlet Blok A dan Blok B yang digunakan untuk menyedot air laut menuju kolam tambak sebanyak 4 (empat) buah ukuran 10 (sepuluh) inch dan ukuran 8 (delapan) inch yang menjorok ke laut sepanjang 3 (tiga) pipa dengan jarak 50 (lima puluh) meter dan 1 (satu) pipa Inlet berjarak 100 (seratus) meter menjorok ke laut dari titik 0 (nol) Pantai ke laut dengan titik koordinat $S4^{\circ}58'52'' - E 103^{\circ}39'12''$.
- b. Pipa Inlet Blok C dan Blok D yang digunakan untuk menyedot air laut menuju kolam tambak sebanyak 4 (empat) buah ukuran 10 (sepuluh) inch dan ukuran 8 (delapan) inch yang menjorok ke laut sepanjang 3 (tiga) pipa dengan jarak 50 (lima puluh) meter dan 1 (satu) pipa Inlet berjarak 100 (seratus) meter menjorok ke laut dari titik 0 (nol) Pantai ke laut dengan titik koordinat $S4^{\circ}58'37'' - E 103^{\circ}39'9''$.
- c. Pipa outlet pembuangan ke laut sebanyak 4 (empat) buah pipa dengan 4 (empat) kolam IPAL dengan titik koordinat Pipa Outlet $S4^{\circ}58'24'' - E 103^{\circ}39'14''$.
- d. 1 (satu) buah kolam tandon atau penampungan berukuran dengan luas 3000 m² yang digunakan untuk menampung air laut guna mengisi



kolam tambak dengan titik koordinat S4°58'51" – E 103°39'13".

- e. 1 (satu) buah kolam penampung air tawar dari air hujan dengan luas 4 x 4 m yang digunakan untuk mencuci atau mensortir hasil panen udang.
 - f. 1 (satu) titik sumur bor di Blok A dan B dekat Mess Karyawan dengan kedalaman ± 8 (delapan) meter untuk kebutuhan keperluan karyawan seperti MCK dan memasak dengan titik koordinat S4°58'46" – E 103°39'19".
 - g. 1 (satu) titik sumur bor di Blok C dan D dekat Mess Karyawan dengan kedalaman ± 8 (delapan) meter untuk kebutuhan keperluan karyawan seperti MCK dan memasak dengan titik koordinat S4°58'46" – E 103°39'19".
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa Badan Usaha ANDI RIZA FARM milik terdakwa yang bergerak dibidang budidaya udang Vanamei yang menggunakan sumber daya air laut dan sumber daya air bawah tanah tidak memiliki Izin Usaha Sumber Daya Air atau Perzinan Sumber Daya Air Permukaan terhadap penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 192/PID.SUS/2023/PT TJK, tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor REG. PERK : PDM-56/TJKAR/03/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI RIZA Bin AGUS SRI bersalah melakukan Tindak Pidana “ Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RIZA Bin AGUS SRI berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Copy berkas dokumen perizinan badan usaha ANDI RIZA FARM, antara lain :
 - a. Surat Rekomendasi penerbitan izin usaha (tambak udang) dari Peratin Way Batang kepada Camat Lemong, 30 September 2014.
 - b. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SAPARADIK) yang diketahui Peratin Way Batang, tanggal 10 Agustus 2014.
 - c. Surat Rekomendasi Camat Lemong Nomor : 974/298/07.10/2014, tanggal 01 Oktober 2014.
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) tanggal 16 Maret 2015 dan disetujui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) berikut lampiran.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Surat Izin Gangguan / SITU Nomor : 503/000053/SIG/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- f. Surat Izin mendirikan bangunan Nomor : 503/00010/IMB/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- g. Surat Permohonan pertimbangan teknis pertanahan oleh ANDI RIZA kepada Kepala kantor pertanahan Kab. Pesisir Barat, tanggal 15 Oktober 2019.
- h. Surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 09 Maret 2015.
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Sedang Nomor : 503/00054/SIUP/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- j. Surat Izin Usaha Perikanan Tambak Udang Nomor : 503/0002/SIUP/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- k. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 010.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- l. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 008.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- m. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 009.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- n. Surat Keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi lampung Nomor : 540/3909/IOL/V.16/2017 tentang Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada andi riza farm, tanggal kosong bulan Mei 2017.
- o. Surat Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan izin lokasi Nomor : 24/PTP-08.05/XI/2019, tanggal 20 November 2019.
- p. Sertifikat cara budidaya ikan yang baik oleh Dirjen Perikanan Budidaya tanggal 04 Maret 2019.
- q. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120100902944 oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.



- r. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- s. Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- t. Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- u. Surat Izin Lokasi oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- v. Surat Izin Lingkungan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018
- w. Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- x. Surat Izin Komersial/Operasional oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- y. Surat Perizinan Berusaha berbasis risiko NIB : 8120100902944 berikut lampiran.
- z. Surat Keterangan Nomor : 16/Ket_PERTEK/AB/VIII/2022, tanggal 20 Agustus 2022 dikeluarkan oleh CV. ABADI KONSULTAN.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Unit Pompa SUB MARSIBLE 3 Inch yang digunakan untuk menyedot Air Permukaan dari Kolam Tandon dengan titik Koordinat S 4°58'43". E 103°39'16".
- 1 (satu) Unit Mesin Jet Pump Sumur Bor Merk SHIMITZU 125 Watt yang berada di BLOK A dan B tepatnya di belakang Mess Karyawan dengan titik koordinat S 4°58'46". E 103° 39'19".
- 1 (satu) Unit Mesin Jet Pump Sumur Bor Merk SHIMITZU 125 Watt yang berada di BLOK C dan D tepatnya di dekat kolam D4 dengan titik koordinat S 4°58'29'. E 103°39'21".

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Riza Bin Agus Sri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 “, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andi Riza Bin Agus Sri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, dan pidana denda sebesar Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang di jatuhkan di kurang seluruhnya dari masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Copy berkas dokumen perizinan badan usaha ANDI RIZA FARM, antara lain :
 - a. Surat Rekomendasi penerbitan izin usaha (tambak udang) dari Peratin Way Batang kepada Camat Lemong, 30 September 2014.
 - b. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SAPARADIK) yang diketahui Peratin Way Batang, tanggal 10 Agustus 2014.
 - c. Surat Rekomendasi Camat Lemong Nomor : 974/298/07.10/2014, tanggal 01 Oktober 2014.
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) tanggal 16 Maret 2015 dan disetujui

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) berikut lampiran.

- e. Surat Izin Gangguan / SITU Nomor : 503/000053/SIG/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- f. Surat Izin mendirikan bangunan Nomor : 503/00010/IMB/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- g. Surat Permohonan pertimbangan teknis pertanahan oleh ANDI RIZA kepada Kepala kantor pertanahan Kab. Pesisir Barat, tanggal 15 Oktober 2019.
- h. Surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 09 Maret 2015.
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Sedang Nomor : 503/00054/SIUP/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- j. Surat Izin Usaha Perikanan Tambak Udang Nomor : 503/0002/SIU-P/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- k. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 010.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- l. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 008.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- m. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 009.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- n. Surat Keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi lampung Nomor : 540/3909/IOL/V.16/2017 tentang Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada andi riza farm, tanggal kosong bulan Mei 2017.
- o. Surat Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan izin lokasi Nomor : 24/PTP-08.05/XI/2019, tanggal 20 November 2019.
- p. Sertifikat cara budidaya ikan yang baik oleh Dirjen Perikanan Budidaya tanggal 04 Maret 2019.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120100902944 oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- r. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- s. Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- t. Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- u. Surat Izin Lokasi oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- v. Surat Izin Lingkungan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018
- w. Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- x. Surat Izin Komersial/Operasional oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- y. Surat Perizinan Berusaha berbasis risiko NIB : 8120100902944 berikut lampiran.
- z. Surat Keterangan Nomor : 16/Ket_PERTEK/AB/VIII/2022, tanggal 20 Agustus 2022 dikeluarkan oleh CV. ABADI KONSULTAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit Pompa SUB MARSIBLE 3 Inch yang digunakan untuk menyedot Air Permukaan dari Kolam Tandon dengan titik Koordinat S 4 derajat 58'43". E 103 derajat 39'16".
- 1 (satu) Unit Mesin Jet Pump Sumur Bor Merk SHIMITZU 125 Watt yang berada di BLOK A dan B tepatnya di belakang Mess Karyawan dengan titik koordinat S 4 derajat 58'46". E 103 derajat 39'19".
- 1 (satu) Unit Mesin Jet Pump Sumur Bor Merk SHIMITZU 125 Watt yang berada di BLOK C dan D tepatnya di dekat kolam D4 dengan titik koordinat S 4 derajat 58'29'. E 103 derajat 39'21".

Dirampas untuk Negara

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2000.00 (dua ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 121/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 255/Akta Pid Sus/2023/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tajungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 28 Juli 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan telah diserahkan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 124/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tajungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui penasihat hukumnya;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 8 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan telah diserahkan memori banding



kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Agustus 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 25 Juli 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menguraikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ANDI RIZA Bin AGUS SRI menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap dakwaan terhadap terdakwa, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RIZA Bin AGUS SRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena :

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



- a. Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah;
 - b. Bahwa perbuatan terdakwa telah secara nyata menimbulkan kerugian pada masyarakat;
 - c. Perbuatan terdakwa berdampak terjadinya pencemaran lingkungan;
- Bahwa Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ANDI RIZA Bin AGUS SRI bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RIZA Bin AGUS SRI berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan pidana penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Copy berkas dokumen perizinan badan usaha ANDI RIZA FARM, antara lain :
 - a. Surat Rekomendasi penerbitan izin usaha (tambak udang) dari Peratin Way Batang kepada Camat Lemong, 30 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SAPARADIK) yang diketahui Peratin Way Batang, tanggal 10 Agustus 2014.
- c. Surat Rekomendasi Camat Lemong Nomor : 974/298/07.10/2014, tanggal 01 Oktober 2014.
- d. Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) tanggal 16 Maret 2015 dan disetujui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) berikut lampiran.
- e. Surat Izin Gangguan / SITU Nomor : 503/000053/SIG/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- f. Surat Izin mendirikan bangunan Nomor : 503/00010/IMB/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- g. Surat Permohonan pertimbangan teknis pertanahan oleh ANDI RIZA kepada Kepala kantor pertanahan Kab. Pesisir Barat, tanggal 15 Oktober 2019.
- h. Surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 09 Maret 2015.
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Sedang Nomor : 503/00054/SIUP/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- j. Surat Izin Usaha Perikanan Tambak Udang Nomor : 503/0002/SIU-P/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- k. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 010.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- l. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 008.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- m. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 009.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- n. Surat Keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi lampung Nomor : 540/3909/IOL/V.16/2017 tentang Izin usaha penyediaan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada andi riza farm, tanggal kosong bulan Mei 2017.

- o. Surat Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan izin lokasi Nomor : 24/PTP-08.05/XI/2019, tanggal 20 November 2019.
- p. Sertifikat cara budidaya ikan yang baik oleh Dirjen Perikanan Budidaya tanggal 04 Maret 2019.
- q. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120100902944 oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- r. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- s. Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- t. Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- u. Surat Izin Lokasi oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- v. Surat Izin Lingkungan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018
- w. Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- x. Surat Izin Komersial/Operasional oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- y. Surat Perizinan Berusaha berbasis risiko NIB : 8120100902944 berikut lampiran.
- z. Surat Keterangan Nomor : 16/Ket_PERTEK/AB/VIII/2022, tanggal 20 Agustus 2022 dikeluarkan oleh CV. ABADI KONSULTAN.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Unit Pompa SUB MARSIBLE 3 Inch yang digunakan untuk menyedot Air Permukaan dari Kolam Tandon dengan titik Koordinat S 4°58'43". E 103°39'16".

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



- 1 (satu) Unit Mesin Jet Pump Sumur Bor Merk SHIMITZU 125 Watt yang berada di BLOK A dan B tepatnya di belakang Mess Karyawan dengan titik koordinat S 4°58'46". E 103°39'19".
- 1 (satu) Unit Mesin Jet Pump Sumur Bor Merk SHIMITZU 125 Watt yang berada di BLOK C dan D tepatnya di dekat kolam D4 dengan titik koordinat S 4°58'29'. E 103°39'21".

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama, hanya menerapkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 73 Huruf B, dan Pasal 49 tentang Sumber Daya Air Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Bahwa Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, telah dinyatakan cacat secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.91/PUU-XVIII/2020, dalam amar Putusan tersebut, Memerintahkan kepada Pembentuk Undang Undang untuk melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan dibacakan, bilamana dalam waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang undang tersebut menjadi Cacat Permanen.
- Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum, Pemerintah mengeluarkan PERPU Nomor 2 Tahun 2022, yang pada tanggal 30 Desember 2022 telah ditetapkan, disahkan dan dinyatakan berlaku menjadi Undang undang Nomor 2 Tahun 2022, sebagaimana diatur didalam Undang

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



Undang Nomor **6 Tahun 2023** tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang undang.

- Bahwa dalam penerapan hukumnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memanipulasi fakta hukum berupa, tidak dipertimbangkannya, keberadaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai dasar pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkara ini, dan hal ini telah uraikan secara detil dalam Pledoi Penasihat hukum Terdakwa terdahulu.
- Terhadap Perbuatan Terdakwa Andi Riza Bin Agusri berlaku 2 (dua) ketentuan PerUndang Undangan tentang Sumber Daya Air yakni ; Undang Undang RI No. 17 Tahun 2019 dan Undang Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan **sanksi yang berbeda**, dimana dalam Undang undang RI Nomor 17 Tahun 2019 ada sanksi Pidananya karena kelalaian dengan sangsi Pidana minimal 3 Bulan dan Denda minimal Rp300.000.000(tiga ratus juta) sedangkan dalam Undang undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada pasal 75 A sanksinya hanya berbentuk Administrasi.
- Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum diatas, seharusnya kembali kepada Azas azas hukum Pidana sebagai landasan atau dasar untuk memeriksa memutuskan perkara ini, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang dengan tegas menyebutkan “Bila mana ada perubahan dalam Undang undang sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang menguntungkan Terdakwa” yaitu berupa Sanksi Administrasi dan melepaskan terdakwa dari sanksi Pidana sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
- Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum diatas, kami Penasihat hukum Terdakwa Andi Riza Bin Agusri Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima Banding Pembanding.



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 255/PID.Sus/2023/PNTJK;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan **Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum**, dan mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik terdakwa yang telah menjalani Penahanan.
4. Mengembalikan seluruh barang bukti yang telah disita oleh Pengadilan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juli 2023 masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak menjadi sarana pencegahan terhadap warga masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan karena perbuatan Terdakwa telah secara nyata menimbulkan kerugian pada masyarakat dan berdampak terjadinya pencemaran lingkungan;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasannya yang dapat ditarik kesimpulan terhadap Perbuatan Terdakwa Andi Riza Bin Agusri berlaku 2 (dua) ketentuan PerUndang Undangan tentang Sumber Daya Air yakni : Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 dan Undang Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan sanksi yang berbeda, dimana dalam Undang undang RI Nomor 17 Tahun 2019 ada sanksi Pidananya karena kelalaian dengan sanksi Pidana minimal 3 Bulan dan Denda minimal Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan dalam Undang undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada pasal 75 A sanksinya hanya berbentuk Administrasi, seharusnya kembali kepada Azas azas hukum Pidana sebagai landasan atau dasar untuk memeriksa memutuskan perkara ini, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang dengan tegas menyebutkan "Bila mana ada perubahan dalam Undang undang sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang menguntungkan Terdakwa yaitu berupa Sanksi Administrasi dan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah dikemukakan dalam tuntutan, pledoi (pembelaan), replik dan duplik, yang intinya menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku karena perbuatan pidana Terdakwa dilakukan pada tanggal 22 September 2022 dan tidak dapat diterapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang baru berlaku tanggal 30 Desember 2022, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses pemeriksaan di Tingkat Pertama telah dikenakan penahanan rumah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding Terdakwa tidak dilakukan penahanan, akan tetapi perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Riza Bin Agus Sri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Riza Bin Agus Sri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Copy berkas dokumen perizinan badan usaha ANDI RIZA FARM, antara lain :
 - a. Surat Rekomendasi penerbitan izin usaha (tambak udang) dari Peratin Way Batang kepada Camat Lemong, 30 September 2014.
 - b. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SAPARADIK) yang diketahui Peratin Way Batang, tanggal 10 Agustus 2014.
 - c. Surat Rekomendasi Camat Lemong Nomor : 974/298/07.10/2014, tanggal 01 Oktober 2014.
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) tanggal 16 Maret 2015 dan disetujui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) berikut lampiran.

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Izin Gangguan / SITU Nomor : 503/000053/SIG/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- f. Surat Izin mendirikan bangunan Nomor : 503/00010/IMB/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- g. Surat Permohonan pertimbangan teknis pertanahan oleh ANDI RIZA kepada Kepala kantor pertanahan Kab. Pesisir Barat, tanggal 15 Oktober 2019.
- h. Surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 09 Maret 2015.
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Sedang Nomor : 503/00054/SIUP/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- j. Surat Izin Usaha Perikanan Tambak Udang Nomor : 503/0002/SIU-P/IV.03/2015, tanggal 09 Maret 2015.
- k. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 010.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- l. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 008.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- m. Sertifikat Laik Operasi Nomor Sertifikat : 009.O.15.171.1S04.0000.17, tanggal 20 Juni 2017.
- n. Surat Keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi lampung Nomor : 540/3909/IOL/V.16/2017 tentang Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada andi riza farm, tanggal kosong bulan Mei 2017.
- o. Surat Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan izin lokasi Nomor : 24/PTP-08.05/XI/2019, tanggal 20 November 2019.
- p. Sertifikat cara budidaya ikan yang baik oleh Dirjen Perikanan Budidaya tanggal 04 Maret 2019.
- q. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120100902944 oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- s. Surat Iziin Usaha Perdagangan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- t. Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- u. Surat Izin Lokasi oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- v. Surat Izin Lingkungan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018;
- w. Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- x. Surat Izin Komersial/Operasional oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
- y. Surat Perizinan Berusaha berbasis risiko NIB : 8120100902944 berikut lampiran.
- z. Surat Keterangan Nomor : 16/Ket_PERTEK/AB/VIII/2022, tanggal 20 Agustus 2022 dikeluarkan oleh CV. ABADI KONSULTAN.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Unit Pompa SUB MARSIBLE 3 Inch yang digunakan untuk menyedot Air Permukaan dari Kolam Tandon dengan titik Koordinat S 4°58'43". E 103°39'16".
- 1 (satu) Unit Mesin Jet Pump Sumur Bor Merk SHIMITZU 125 Watt yang berada di BLOK A dan B tepatnya di belakang Mess Karyawan dengan titik koordinat S 4°58'46". E 103° 39'19".
- 1 (satu) Unit Mesin Jet Pump Sumur Bor Merk SHIMITZU 125 Watt yang berada di BLOK C dan D tepatnya di dekat kolam D4 dengan titik koordinat S 4°58'29". E 103°39'21".

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000.00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami: Eni Indriyartini, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, Annastacia Tyas E.E.N., S.H., dan Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 192/PID.SUS/2023/PT TJK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Eni Indriyartini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H., dan Maha Nikmah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 6 September 2023 Nomor 192/PID.SUS/2023/PT TJK, serta dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.,

Eni Indriyartini, S.H., M.H.,

d.t.o.

Maha Nikmah, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Joni, S.H.,

Untuk salinan resmi

Plh. Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

(tgl, 12-09-2023)

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUSUP, S.H., M.H.
Nip. 196211101985021001

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan No.192/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)